



Institut Agama Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

**JURNAL SYARIAH HUKUM ISLAM**

**KETERWAKILAN PEREMPUAN SEBAGAI PENYELENGGAR PEMILU MENUJU  
PESTA DEMOKRASI 2024**

Hajriana dan Riska

STAI Al Azhari Mamuju

**ABSTRAK**

*In Article 28D of the Constitution of the Republic of 1945 Indonesia paragraph (3) which reads, "Every citizen has the right to equal opportunities in government". The composition of women's representation of 30% of the KPU RI and Bawaslu RI election organizers for the 2024 elections has not been fulfilled. So this is considered a setback for the women's representation movement. This research was conducted using normative methods with a statute approach and a conceptual approach. So according to data on the percentage of women's representation in every province in Indonesia, none of them have reached the minimum number, even though the presence of women in election organizers has two interests. First, the political interests of women in the public sphere, namely the organizers of elections. Second, the interest of maintaining women's representation at the nomination stage to the electability of women through national, permanent, and independent election organizing institutions.*

**Keywords:** *Women's Representation, Election Organizers, Democratic Parties.*

## A. PENDAHULUAN

Bulan Februari 2022, DPR telah menetapkan tujuh calon terpilih anggota Komisi Pemilihan Umum dan lima calon terpilih anggota Badan Pengawas Pemilu periode 2022-2027. Proses pergantian itu akan berlangsung bergelombang saat tahapan Pemilu 2024 sudah berlangsung. Setelah dilantik, mereka akan melakukan proses rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu provinsi serta kabupaten/kota pada tahun 2023. Ada 24 KPU provinsi dan 317 KPU kabupaten/kota yang akan berakhir masa jabatannya. Dan pada tahun 2024 ada sembilan KPU provinsi dan 196 KPU kabupaten/kota akan berakhir masa jabatannya.<sup>1</sup> Proses pemilihan anggota KPU dan Bawaslu adalah dasar utama dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2024. Anggota KPU dan Bawaslu nanti adalah cerminan awal dari pelaksanaan Pemilu 2024. Tugas dan tanggung jawab pemilu 2024 perlu persiapan yang matang. Apalagi, Pemilu 2024 juga akan dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan pilkada serentak secara nasional di 33 provinsi dan 500 lebih kabupaten/kota.

Partisipasi keterwakilan perempuan 30% sebagai penyelenggara pemilu dalam negara demokrasi seperti Indonesia adalah sebuah keniscayaan yang mutlak sebab partisipasi perempuan dalam politik sangatlah penting karena dengan keberadaan perempuan akan dapat memberikan peningkatan kesejahteraan perempuan dalam hal mewakili, mengawal dan mempengaruhi proses pengambilan kebijakan, serta turut serta dalam proses pembangunan bangsa.

Di tengah aturan keterwakilan perempuan 30 persen khususnya untuk pengisian jabatan publik yang menitikberatkan pada partisipasi dan transparansi, perbedaan gender antara laki-laki dengan perempuan tidak dapat dijadikan alasan untuk membedakan kedudukan hak yang sama bagi keduanya untuk ikut berpartisipasi aktif dalam tata kelola pemerintahan. Lebih jauh, suatu negara tidak dapat dipertimbangkan sebagai negara

---

<sup>1</sup>Diolah [https://www.kompas.id/baca/pemilu/2022/03/04/tantangan-awal-rekrutmen-penyelenggara-pemilu-di-daerah?utm\\_source=kompasid&utm\\_medium=twitter\\_shared&utm\\_content=sosmed&utm\\_campaign=s\\_haringlink](https://www.kompas.id/baca/pemilu/2022/03/04/tantangan-awal-rekrutmen-penyelenggara-pemilu-di-daerah?utm_source=kompasid&utm_medium=twitter_shared&utm_content=sosmed&utm_campaign=s_haringlink)

dengan sistem politik demokrasi sepenuhnya jika tidak melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. (*women marginalized*).

Pada dasarnya, jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan di segala bidang, di Indonesia telah dijamin oleh negara sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam pasal 27 ayat 1, yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Lembaga penyelenggara pemilu adalah salah satu lembaga negara di mana keterlibatan perempuan penting hadir di dalamnya. Lembaga penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab untuk memastikan mereka mampu merefleksikan komposisi gender dari masyarakat baik dalam aktivitas internal atau pun eksternal Pemilu dan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu kelambagaanya.<sup>2</sup>

Pada dasarnya, jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan di segala bidang, di Indonesia telah dijamin oleh negara sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam pasal 27 ayat 1, yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Sejarah mencatat pada era kemerdekaan Indonesia, kemajuan dalam pemenuhan hak politik perempuan sebagai warga negara semakin diperhatikan. Dalam pembahasan Undang-Undang pemilu yang dimulai tahun 1984 hampir tidak ada penolakan penggunaan hak memilih dan dipilih bagi perempuan. Memasuki era reformasi Mei 1998 gelora kesadaran tentang ketiadaan perempuan di lembaga-lembaga politik formal, dilegislatif, eksekutif dan yudikatif mulai mencuat dari pemikiran bahwa ketiadaan perempuan dalam lembaga pengambil keputusan berkorelasi terhadap rumitnya menyalurkan aspirasi perempuan.

---

<sup>2</sup>Dilihat dari <http://aceproject.org/ace-en/topics/em/emc/emc02w/emc02l>

Pada kenyataannya, untuk mewujudkan keterwakilan perempuan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi perlu adanya keterlibatan segala pihak untuk tetap konsisten terhadap *affirmative action* sebagaimana diatur pada pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".Maka dengan kajian konsep demokrasi dan pemilu, hadirnya perempuan perlu menjadi sebuah narasi baru dalam partisipasi politik khususnya keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu 2024.

#### **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apadampak pengaturan kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai penyelenggarapemilu 2024?
2. Bagaimana implementasi keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu di Indonesia?

#### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkajidampak pengaturan kuota 30% keterwakilan perempuan penyelenggaraan pemilu 2024. Serta untuk mengimplementasikan keterwakilan perempuandalam penyelenggaraan pemilu berdasarkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017Tentang Pemilu.

#### **D. METODE PENELITIAN**

Metodepenelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif.Dengan menggunakan beberapa penekatan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*, suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan.Selain itu pendekatan konsep (*conceptual approach*)juga digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memahami konsep-konsep tentang keterwakilan perempuan pada pemilu 2024.

## E. PEMBAHASAN

### 1. Dampak Pengaturan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Sebagai Penyelenggara Pemilu 2024

Demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintah yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat dan untuk rakyat. Ada istilah yang cukup terkenal dimasa itu bahwa "Rakyat ber-Raja pada penghulu. Penghulu beraja pada mufakat, dan mufakat ber-rajalah pada alur dan patut". Dengan demikian menurutnya, raja sejati di dalam kultur Minangkabau ada pada alur (Logika) dan patut (keadilan). Alur dan patut-lah yang menjadi pemutus terakhir sehingga keputusan seorang raja akan ditolak bila bertentangan dengan pemikiran akal sehat dan prinsip-prinsip keadilan<sup>3</sup>

Betapa pun juga orang tidak mau melepaskan cita-cita demokrasi social, yang banyak dan sedikitnya bersendi kepada organisasi social di dalam masyarakat asli sendiri".<sup>4</sup>Selain itu, Pemilu sangat sejalan dengan semangat demokrasi secara substansi atau "demokrasi substansial", yakni demokrasi dalam pengertian pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi".<sup>5</sup>Sifat demokratis pemilu diperlukan untuk menjaga bahwa pemilu sebagai suatu mekanisme demokrasi dapat mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Melalui pemilu rakyat tidak hanya memilih orang yang akan mejadi wakilnya dalam menyelenggarakan negara, tetapi juga memilih program yang dikehendaki sebagai suatu kebijakan negara dalam pemerintahan".<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Yudi Latief, "Negara Paripurna (historisitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila)", Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm 15-16

<sup>4</sup>Ibid, hlm 123

<sup>5</sup>Dikutip ([http://www.indosiar.com/ragam/kuota-30-persen-perempuan-dalam-politik\\_75018.html](http://www.indosiar.com/ragam/kuota-30-persen-perempuan-dalam-politik_75018.html))

<sup>6</sup>Jenedjri Gaffar, "Demokrasi Konstitusional", Jakarta: Konstitusi Press, 2012, h 5

KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu di tahun 2024, bukan saja menyelenggarakan pemilu legeslatif, tetapi juga akan menyelenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden, dan secara bertahap dan serentak menyelenggarakan pemilihan umum Kepala Daerah yang menjadi cara baru dalam memilih pemimpin secara langsung di tanah air. Penyelenggaraan pemilu selama ini oleh pemerintah dinilai berpihak. Oleh sebab itu, diidealkan adanya lembaga penyelenggaraan pemilu yang netral, non partisipan atau tidak berpihak. Proses tarik ulur keberadaan KPU melalui mekanisme panjang dan baru dapat terealisasi setelah reformasi konstitusional berhasil dilaksanakan”.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan negara, parlemen atau lembaga legeslatif adalah suatu keniscayaan bagi negara-negara modern yang menganut prinsip kedaulatan rakyat (*sovereignty of the people*).<sup>8</sup> Di dalam sistem politik demokrasi, kebebasan dan kesetaraan diimplementasikan agar dapat merefleksikan rasa kebersamaan yang menjamin terwujudnya cita-cita kemasyarakatan secara utuh.<sup>9</sup>

Sebab salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara dan pemerintahan dan Infrastruktur Politik. Komponen berikutnya yang dapat mendukung tegaknya demokrasi adalah infrastruktur politik yang terdiri dari partai politik (*political party*), kelompok gerakan (*movement group*), dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan (*pressure/interest group*).<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>Samsul Wahidin, “Konseptualisasi dan Perjalanan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011 hlm 180

<sup>8</sup>Beddy Irawan Maksudi, “Sistem Politik Indonesia”, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm 168

<sup>9</sup>Soimin Masyunto, “Mahkamah Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia”, Yogyakarta: UII Pers Indonesia, 2013 h 343

<sup>10</sup>Azyumardi Azra, “Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani”, Jakarta: Predana Media, 2007 hlm 117

Kesetaraan gender merupakan konsep dasar yang dirancang untuk menjelaskan bahwa salah satu sumber ketidakadilan dalam pelaksanaan pembangunan terletak pada diskriminasi peran antara laki-laki dan perempuan, baik disektor domestik (*domestic sector*) maupun disektor publik (*publik sector*). Sebab perempuan sengaja diposisikan dalam peran yang subordinatif, maka peran lelaki selalu lebih dominan dibandingkan dengan perempuan.

Gender dapat juga dikatakan sebagai pilar demokrasi konsep pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender menjadi salah satu perhatian khusus dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau kita kenal dengan istilah Sustainable Development Goals (SDGs).Sebab perempuan sengaja diposisikan dalam peran yang subordinatif, maka peran lelaki selalu lebih dominan dibandingkan dengan perempuan.<sup>11</sup>

Sensus penduduk tahun 2021 dan Badan pusat statistik (BPS) menyajikan data bahwa jumlah penduduk perempuan adalah sebanyak 134,71juta jiwa dari penduduk Indonesia.<sup>12</sup>Hal Ini menunjukkan bahwa perlu kepastian atas partisipasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Lalu mengapa isu keterwakilan perempuan menjadi isu krusial dalam penyelenggaraan pemilu.

Komposisi 30% khusus penyelenggara anggota KPU dan Bawaslu RI untuk pemilu 2024 kuota perempuan tidak terpenuhi, sehingga hal ini di anggap sebagai kemunduran bagi gerakan keterwakilan perempuan. Kualitas hadir ketika proses dan hasil seleksi yang tetap memperhatikan pengaturan keterlibatan perempuan dalam pemilu sebagaimana UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Kehadiran kebijakan afirmatif kuota 30% keterwakilan perempuan di dubia politik dan pemerintahan, seolah memberikan batasan bagi perempuan meskipun itu sebagai batas minimum, akan tetapi stigma bahwa perempuan selalu dianggap tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan laki-laki sehingga sering dianggap perempuan didorong hanya untuk mengisi ruang pemenuhan kuota 30%.

---

<sup>11</sup>AsmaenyAzis, "Perempuan Di Persimpangan Parlemen", Makassar:LP2B,2010, h 53

<sup>12</sup>Dilihat Statistik Indonesia, BPS

Dampaknya adalah rang-ruang public masih didominasi oleh kaum laki-laki, sehingga kebijakan publik seringkali tidak ramah gender.

Berdasarkan data Badan pusat statistik (BPS) Persentase kursi DPR tahun 2014 (17,32) dan DPRD tahun 2014 (25,76) sedangkan tahun 2019 (20,87) dan DPRD tahun 2019 mencapai (30,88).<sup>13</sup> Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah perempuan pada tingkatan DPRD tahun 2019, berarti kuota 30% mengalami peningkatan dalam parlemen Indonesia sehingga dapat mewarnai penyusunan kebijakan yang responsif gender.

## **2. Implementasi keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu di Indonesia**

Istilah *affirmative action* lebih banyak dikenal pada pemilu legislatif dalam rangka meningkatkan angka representasi kelompok masyarakat tertentu. Kuota 30% perempuan di pencalonan misalnya, sebagai salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh partai politik dalam mendaftarkan calon perempuan minimal 30% dari total calon yang diajukan. Selain itu ada juga mekanisme reserved seat di mana terdapat alokasi kursi legislatif 30% untuk perempuan. Kuota perempuan tidak hanya berlaku pada pencalonan partai politik semata, namun dapat diimplementasikan juga di penyelenggara pemilu. Praktek ini sudah banyak dilakukan oleh di banyak negara dalam rangka meningkatkan angka representasi perempuan di lembaga penyelenggara.<sup>14</sup>

Indonesia pun memberlakukan kuota minimal 30% perempuan di lembaga penyelenggara pemilu namun sifatnya tidak memaksa. UU No 7 tahun 2017 menyebutkan komposisi keanggotaan penyelenggara pemilu (KPU & Bawaslu di setiap level) “memperhatikan” keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Di lain pihak, memastikan panitia seleksi dibekali pemahaman yang cukup mengenai gender mainstreaming sangatlah krusial dan penting untuk dilakukan. Jika tidak,

---

<sup>13</sup>Dilihat Statistik Indonesia, BPS

<sup>14</sup>Jurnal Khoirunnisa Nur Agustyati, “Perlindungan Hak Memilih Warga Negara Di Pemilu 2019 Dan Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Penyelenggara Pemilu”, Jakarta : Perludem 2019 h 33

besar kemungkinan perempuan tidak akan terpilih dalam seleksi penyelenggara pemilu.

Sejak Pemilu 1999 sampai dengan Pemilu 2019, pengaturan mengenai kebijakan afirmasi dalam seleksi anggota penyelenggara pemilu baru muncul di Pemilu 2004. UU No 3/1999 yang menjadi payung hukum pemilu pertama pascareformasi, belum mengatur mengenai ketentuan afirmasi bagi seleksi penyelenggara pemilu perempuan.<sup>15</sup>

Hal ini tidak terlepas dari desain lembaga KPU yang diisi oleh satu orang perwakilan dari setiap partai politik dan perwakilan pemerintah sebanyak lima orang. Sehingga mekanisme pemilihan anggota KPU baik laki-laki atau perempuan sangat tergantung pada partai politik maupun pemerintah yang akan mengirimkan representasinya di KPU. Pasca-amandemen UUD NRI 1945, Pasal 22 E Ayat (5) mengubah pola pengaturan penyelenggara pemilu yang semula diisi oleh perwakilan partai menjadi perwakilan independen dari kalangan masyarakat.

Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%". Begitu pula dengan seleksi anggota Bawaslu memuat ketentuan serupa yang diatur dalam Pasal 73 Ayat (8): Komposisi keanggotaan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%". Yang menarik kemudian adalah adanya dua pendekatan yang berbeda antara Bawaslu dan KPU, jika dilihat dari UU No 22/2007 ketentuan afirmasi memperhatikan keterwakilan perempuan berlaku sampai dengan level Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sedangkan untuk Pengawas Pemilu Kecamatan sama sekali tidak diatur. Menjelang Pemilu 2014 terdapat revisi UU No 22/2007 menjadi UU No 15/2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Secara umum tidak ada yang berubah mengenai ketentuan afirmasi yang

---

<sup>15</sup>Khoirunnisa Nur Agustyati, "Perlindungan Hak Memilih Warga Negara Di Pemilu 2019 Dan Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Penyelenggara Pemilu", Jakarta : Perudem 2019 h 35

diatur dalam seleksi calon penyelenggara pemilu di UU No 15/2011 dengan UU No 22/2007.

Ketentuan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% untuk KPU masih berlaku di level KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK. Sedangkan untuk Bawaslu hanya berlaku sampai dengan Panwaslu Kabupaten/Kota saja, sedangkan Pengawas Kecamatan tidak menerapkan ketentuan afirmasi. Perbedaan mendasar dari UU 15/2011 dengan undang-undang penyelenggara pemilu sebelum-sebelumnya ialah, mulai diberlakukannya kebijakan afirmasi memperhatikan keterwakilan perempuan dalam membentuk panitia seleksi penyelenggara pemilu di level nasional. Pasal 12 Ayat (1) menyebutkan: Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi yang berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan”.

Kehadiran perempuan di dalam tim seleksi penyelenggara pemilu tentunya diharapkan mampu mendorong kehadiran perempuan lebih banyak dalam proses seleksi penyelenggara pemilu. Menjelang Pemilu Serentak 2019, terjadi pengkodifikasian tiga undang-undang yang menyangkut pemilu yakni: UU No 8/2012 tentang pemilu legislatif, UU No 42/2008 tentang pemilu presiden, termasuk UU No 15/2011 tentang penyelenggara pemilu. Pengaturan mengenai ketentuan afirmasi keterwakilan perempuan di penyelenggara pemilu lebih mendetail dibandingkan dengan UU No 15/2011 terutama di KPU. Keanggotaan yang memperhatikan keterwakilan 30% perempuan diatur di keseluruhan penyelenggara pemilu ad-hoc mulai dari PPK, PPS, sampai dengan KPPS di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sedangkan untuk Bawaslu dan jajarannya di level *ad-hoc* sama sekali tidak mengatur ketentuan afirmasi keanggotaan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Khoirunnisa Nur Agustyati, “Perlindungan Hak Memilih Warga Negara Di Pemilu 2019 Dan Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Penyelenggara Pemilu”, Jakarta : Perludem 2019 h 37

**Tabel 1**  
**Perbandingan Pengaturan Afiriasi Di Penyelenggra Pemilu**

Undang Undang	Ketentuan Afiriasi Di Tim Seleksi Penyelenggra Pemilu	Ketentuan Afiriasi Di Komposisi Anggota Penyelenggra Pemilu
UU 3/1999	Tidak diatur	Tidak diatur
UU 3/2003	Tidak diatur	Tidak diatur
UU 22/2007	Tidak diatur	Memperhatikan 30% Keterwakilan Perempuan di KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK; - Memperhatikan 30% Keterwakilan Perempuan di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu.
UU 15/2011	Keanggotaan tim seleksi memperhatikan 30% keterwakilan perempuan	Memperhatikan 30% Keterwakilan Perempuan di KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK; - Memperhatikan 30% Keterwakilan Perempuan di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu.
UU 7/2017	Keanggotaan tim seleksi memperhatikan 30% keterwakilan perempuan.	Memperhatikan 30% Keterwakilan Perempuan di KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS,

		dan KPPS - Memperhatikan 30% Keterwakilan Perempuan di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu.
--	--	---

Mekanisme Seleksi Penyelenggara Pemilu. Jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, UU No 7/2017 memang mengatur secara lebih spesifik mengenai pemberlakuan kebijakan afirmasi memperhatikan keterwakilan perempuan 30% di penyelenggara pemilu. Hal ini karena tata cara seleksi penyelenggara pemilu dari level nasional sampai dengan level adhoc di tempat pemungutan suara khusus untuk KPU dilekatkan dengan ketentuan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan.<sup>17</sup>

**Tabel 2 Persentase Perempuan Seleksi Calon Anggota KPU  
2018 Di 16 Provinsi<sup>18</sup>**

NO. WILAYAH	WILAYAH	PERSENTASE
1.	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	20.0%
2.	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	10.0%
3.	PROVINSI JAMBI	20.0%
4.	PROVINSI DKI JAKARTA	10.0%
5.	PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	20.0%
6.	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	10.0%

<sup>17</sup> Khoirunnisa Nur Agustyati, "Perlindungan Hak Memilih Warga Negara Di Pemilu 2019 Dan Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Penyelenggara Pemilu", Jakarta : Perludem 2019 h 38

<sup>18</sup>Dilihat dari <https://rumahpemilu.org/potret-perempuan-calon-anggota-kpu-pro-vinsi-pilihan-timsel/>

7.	PROVINSI BENGKULU	20.0%
8.	PROVINSI SULAWESI BARAT	10.0%
9.	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	10.0%
10.	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	10.0%
11.	PROVINSI SULAWESI TENGAH	10.0%
12.	PROVINSI SULAWESI UTARA	40.0%
13.	PROVINSI GORONTALO	10.0%
14.	PROVINSI SULAWESI SELATAN	28.6%
15.	PROVINSI BANTEN	14.3%
16.	PROVINSI SUMATERA BARAT	20.0%

Angka keterwakilan perempuan di KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi masih jauh dari harapan. Sekalipun terdapat beberapa provinsi yang mampu memenuhi angka minimal 30% perempuan, namun faktanya masih banyak anggota KPU Provinsi atau Bawaslu Provinsi perempuan hanya satu orang bahkan terdapat juga provinsi yang tidak ada keterwakilan perempuan. Jika dipetakan paling tidak terdapat tiga aspek yang dapat memicu tinggi atau rendahnya angka keterwakilan perempuan di penyelenggara pemilu. Dimensi regulasi afirmasi yang masih setengah hati.

Minimnya partisipasi perempuan untuk ikut serta dalam pencalonan anggota penyelenggara pemilu. Persoalan masih melekatnya budaya patriarki menjadi salah satu penyebab rendahnya angka partisipasi perempuan mendaftar menjadi penyelenggara pemilu. Banyak perempuan masih terkendala dengan izin dari keluarga (suami, anak, dan orang tua) karena sebagai penyelenggara pemilu harus bekerja penuh waktu.<sup>19</sup> Selain itu, masih ada persepsi ruang kerja

---

<sup>19</sup> Diolah dari bahan paparan Anggota KPU Evi Novida Ginting dalam FGD “Peluang dan Tantangan Keterwakilan Perempuan dalam Seleksi Penyelenggara Pemilu” Rabu, 10 April 2019, Hotel Oria

penyelenggara pemilu merupakan profesi bidang laki-laki bukan perempuan, sehingga menghambat kehadiran perempuan untuk ikut mendaftarkan diri sebagai calon anggota penyelenggara pemilu.

Dalam proses penentuan lolos tidaknya perempuan dalam tahapan seleksi diwarnai perdebatan akibat perbedaan pandangan mengenai keterwakilan perempuan. Lebih lanjut, adanya konflik kepentingan antara anggota tim seleksi dengan calon anggota penyelenggara pemilu sering kali menjadi faktor penghambat utama lolosnya perempuan menjadi calon penyelenggara pemilu. Kesamaan organisasi masyarakat yang dimiliki oleh tim seleksi dengan pendaftar calon penyelenggara pemilu membuka ruang penilaian yang bias dan tidak objektif.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

- a. Hambatan perlindungan hak konstitusional perempuan semakin kompleks. Untuk itu diperlukan sinergitas dari segala elemen Karena pada hakekatnya mekanisme-mekanisme pengambilan kebijakan perlu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas publik. Angka rata-rata keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu di KPU dan KPU Provinsi, masih berada di bawah 30%. Keterwakilan perempuan di KPU Provinsi ialah 20% sedangkan di Bawaslu Provinsi 21%. Masih rendahnya angka keterwakilan perempuan di penyelenggara pemilu memang disebabkan oleh banyak faktor. Dimensi domestik sebagai tugas utama perempuan yang masih melekat dan masih kuatnya budaya patriarki dimana perempuan harus memperoleh izin dari suami atau keluarga menjadi faktor penyebab masih rendahnya. Selain itu, terdapat pula perempuan potensial yang sebetulnya memiliki kemampuan untuk mendaftarkan diri sebagai penyelenggara pemilu terhambat karena pernah terlibat atau terdaftar sebagai anggota partai politik karena yang bersangkutan pernah mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.

Sehingga harus mengikuti masa jeda selama lima tahun setelah dirinya mengundurkan diri sebagai anggota legislatif.

- b. Implementasi keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu di Indonesia masih jauh dari amanat undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu dari propinsi seluruh indonesia belum ada yang mencapai batas minimum 30% keterwakilan perempuan sebagai representasi kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan.

### **Saran**

- a. Pemerintah dan penyelenggara pemilu harus melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai keterlibatan perempuan pada sektor publik khususnya pada penyelenggara pemilu baik di KPU maupun di Bawaslu. Penyelenggara pemilu harus bijak dalam mengeluarkan kebijakan maupun keputusan dan tidak bias gender agar mendorong semangat perempuan untuk berpartisipasi dalam penyelenggara pemilu
- b. Peraturan perundang-undangan mengenai keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu perlu direalisasikan. Oleh karena itu, guna untuk memperbaiki pendekatan sekaligus strategi untuk mensosialisasikan mengenai seleksi calon penyelenggara pemilu yang lebih masif<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Khoirunnisa Nur Agustyati, "Perlindungan Hak Memilih Warga Negara Di Pemilu 2019 Dan Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Penyelenggara Pemilu", Jakarta : Perludem 2019 h 40

## DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi, 2007. *Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Predana Media. Jakarta
- Azis, Asmaeny, 2010. *Perempuan Di Persimpangan Parlemen*. LP2B. Makassar
- Gaffar, Jenedjri. 2012. *Demokrasi Konstitusional*. Konstitusi Press. Jakarta
- Hendardi. Sanit, Arbi. 2005. *Menggugat negara: Rasionalitas Demokrasi, HAM, dan Kebebasan*, European Union, PBHI. Jakarta
- Ida, Susilo, Wulan 2011, *Parometer Kesetaraan Gender*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak. Pranata. Jakarta
- Masyunto. Soimin, 2013, *Mahkamah Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia*, UII Pers Indonesia. Yogyakarta.
- Maksudi, Irawan, Beddy, 2013 *Sistem Politik Indonesia*, Rineka Cipta. Jakarta
- GKR Hemas dan Martha Tilaar, 2013, *Perempuan Dalam Cakrawala Politik Indonesia*. Dian rakyat. Jakarta
- Megawangi, Ratna, 1999. *Membiarkan Berbeda, Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Mizan Indonesia. Bandung
- Latief, Yudi ,2005 *Negara Paripurna (historisitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila)*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Gerung, Rocky. Vol. 28.2009, *Intelektual dan kondisi Politik*, Prisma. LP3ES
- Khoirunnisa Nur Agustyati, “*Perlindungan Hak Memilih Warga Negara Di Pemilu 2019 Dan Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Penyelenggara Pemilu*”, Jakarta : Perludem 2019 h 35
- Evi Novida Ginting dalam FGD “*Peluang dan Tantangan Keterwakilan Perempuan dalam Seleksi Penyelenggara Pemilu*” Rabu, 10 April 2019, Hotel Oria
- <http://aceproject.org/ace-en/topics/em/emc/emc02w/emc021>
- [https://www.kompas.id/baca/pemilu/2022/03/04/tantangan-awal-rekrutmen-penyelenggara-pemilu-di-daerah?utm\\_source=kompasid&utm\\_medium=twitter\\_shared&utm\\_content=sosmed&utm\\_campaign=sharinglink](https://www.kompas.id/baca/pemilu/2022/03/04/tantangan-awal-rekrutmen-penyelenggara-pemilu-di-daerah?utm_source=kompasid&utm_medium=twitter_shared&utm_content=sosmed&utm_campaign=sharinglink)
- <https://rumahpemilu.org/potret-perempuan-calon-anggota-kpu-pro-vinsi-pilihan-timsel/>

Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang No. 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum